

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Pegadaian cabang Tarandam Padang dapat disimpulkan bahwa lelang barang jaminan emas Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian cabang Tarandam Padang dilakukan apabila nasabah tidak mampu membayar kewajibannya untuk membayar kreditnya atau memperpanjang kreditnya setelah tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan selama 120 hari atau 4 bulan, maka PT. Pegadaian memiliki hak untuk melakukan lelang. Prosedur Lelang barang jaminan emas Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian cabang Tarandam Padang memiliki beberapa tahapan dari pemberitahuan kepada nasabah yang kreditnya sudah jatuh tempo dan tidak melunasi, persiapan lelang untuk menaksir ulang barang jaminan yang akan dilelang dengan alat khusus yaitu timbangan untuk mengukur berat emas serta batu uji karatase, Pelaksanaan lelang Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL), dan laporan hasil lelang.

Pertumbuhan penjualan lelang barang jaminan emas Kredit Cepat Aman (KCA) pada tahun 2020 dan 2021 memiliki penurunan dan peningkatan. Pertumbuhan penjualan lelang emas tertinggi pada tahun 2020 terjadi pada bulan Maret sebanyak 109 potong emas dan penjualan lelang emas terendah pada tahun 2020 terjadi pada bulan Mei sebanyak 3 potong emas. Pertumbuhan penjualan lelang emas tertinggi pada tahun 2021 terjadi pada bulan April sebanyak 191 potong emas dan penjualan lelang emas terendah pada tahun 2021 terjadi pada bulan Januari sebanyak 15 potong emas.

Setelah dilakukannya lelang pada PT. Pegadaian cabang Tarandam Padang, hasil penjualan lelang dari barang jaminan akan digunakan untuk melunasi semua kewajiban yang tidak mampu dibayar oleh nasabah. Apabila hasil penjualan tersebut sudah dikurangi dengan uang pinjaman (UP), sewa modal (SM) masih terdapat kelebihan, maka nasabah dapat mengambil uang kelebihan tersebut dalam jangka waktu satu tahun setelah dilakukannya penjualan lelang. Uang kelebihan (Ukel) tersebut dapat diambil nasabah pada PT. Pegadaian cabang Tarandam.

Prosedur pengambilan uang kelebihan (Ukel) lelang pada PT. Pegadaian cabang Tarandam yaitu nasabah membawa Surat Bukti Kredit (SBK). Apabila Surat Bukti Kredit (SBK) hilang, maka nasabah diharuskan mengurus surat keterangan kehilangan pada pihak kepolisian setempat. Nasabah dapat melakukan transaksi pengambilan ukel tersebut langsung pada kasir PT. Pegadaian. Kasir melakukan pengecekan Surat Bukti Kredit (SBK) nasabah dan pencairan uang kelebihan (Ukel) langsung dikembalikan kepada nasabah pada hari itu.

Lelang pada PT. Pegadaian cabang Tarandam Padang terdapat kendala-kendala yaitu proses pemberitahuan kepada nasabah yang tidak terdistribusi dengan baik karena data informasi nasabah yang tidak valid. Sulitnya PT. Pegadaian menjual Barang Sisa Lelang (BSL) atau barang jaminan yang tidak laku dijual. Kendala saat menjual barang sisa lelang terjadi apabila PT. Pegadaian menggunakan lelang sistem retail maupun borongan dan karatase taksiran emas berbeda dengan taksiran awal pada saat nasabah melakukan kredit.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada PT. Pegadaian cabang Tarandam Padang, maka penulis memberikan saran dalam pengembalian uang kelebihan lelang barang jaminan emas, sebaiknya pihak PT. Pegadaian cabang Tarandam Padang menghubungi nasabah untuk memberitahukan bahwa barang jaminannya sudah dilelang dan masih memiliki uang kelebihan lelang dan diharap segera untuk mengambilnya. Pemberitahuan lelang PT. Pegadaian kepada nasabah yang kreditnya sudah jatuh tempo lebih ditingkatkan lagi, agar nasabah yang melakukan pinjaman dapat mendapatkan barangnya kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi tentang bagaimana prosedur lelang pada papan pemberitahuan yang ada di PT. Pegadaian cabang Tarandam Padang.

PT. Pegadaian cabang Tarandam Padang sebaiknya lebih memanfaatkan kemajuan teknologi agar masyarakat lebih paham tentang informasi mengenai lelang seperti instagram, twitter, facebook dan sosial media lainnya. Memberikan kemudahan kepada nasabah PT. Pegadaian dalam melakukan transaksi pembayaran sewa modal atau penebusan barang jaminan sebaiknya menggunakan aplikasi pegadaian digital. Nasabah PT. Pegadaian juga harus mematuhi ketentuan yang berlaku pada PT. Pegadaian yang

berlaku pada saat melakukan transaksi yang tercantum dalam Surat Bukti Gadai (SBG) agar tidak mengalami kerugian.

Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh PT. Pegadaian cabang Tarandam (Persero) mengatasi kendala agar pemberitahuan terdistribusi dengan baik kepada nasabah yaitu pihak PT. Pegadaian melakukan pengecekan nomor kembali pada saat melakukan gadai, dan pihak pegadaian menghubungi nasabah satu minggu sebelum waktu jatuh tempo. Nasabah dihubungi melalui telepon dan sms sehingga nasabah gadai selalu ingat untuk melakukan pelunasan kewajibannya. Upaya PT. Pegadaian cabang Tarandam mengatasi masalah sulit laku pada saat lelang adalah dengan menahan Barang Jaminan, jika barang jaminan dijual tidak sesuai dengan harga taksiran maka perusahaan akan mengalami kerugian. PT. Pegadaian cabang Tarandam menahan barang jaminan terlebih dahulu pada gudang penyimpanan dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan lelang kembali barang jaminan tersebut.

